

RETRIBUSI “MATARAM WATER PARK” CAPAI 80 PERSEN



Sumber gambar: <https://mataram.antaranews.com/berita/377323/retribusi-kegiatan-mataram-water-park-capai-80-persen>

Isi Berita:

Lombok (ekbisntb.com.) –Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, Kota Mataram, menyebutkan, realisasi retribusi dari MWP (Mataram Water Park) saat ini sudah mencapai 80 persen atau Rp8 juta dari target Rp10 juta. “Dengan melihat realisasi itu, pihaknya optimistis target pendapatan daerah dari retribusi MWP bisa tercapai sampai akhir tahun ini,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Mataram H. Suhartono Toemiran di Mataram, Kamis.

Untuk skala uji coba, lanjutnya, realisasi retribusi MWP sebagai lokasi latihan atlet atau kolam prestasi itu dinilai baik. Apalagi, tahun ini merupakan tahun pertama untuk penarikan retribusi di MWP setelah sekian tahun aset tersebut tidak dikelola maksimal. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan capaian retribusi dari pemanfaatan MWP, pihaknya akan mengusulkan penataan kembali di areal tersebut pada tahun 2025.

Selama ini kolam MWP yang dimanfaatkan maksimal setiap hari adalah kolam utama atau kolam prestasi oleh klub-klub renang dan para atlet. Sedangkan kolam anak-anak sejauh ini pemanfaatannya relatif sedikit. “Untuk kolam anak ini memang perlu perbaikan agar lebih nyaman dan aman digunakan anak-anak,” katanya. Salah satunya dengan perbaikan pinggir kolam dan pemasangan pagar pengaman agar anak-anak tidak bermain ke kolam besar atau kolam yang digunakan latihan klub renang. Karena itu ketika ada permintaan kegiatan berenang anak-anak TK dan SD, Dispora menurunkan petugas untuk melakukan pengawasan dan pengaman ekstra.

“Petugas kami berdiri pada sisi kolam prestasi sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya. Selain itu, tahun depan pihaknya juga ingin menambah fasilitas permainan “water boom” agar menjadi daya tarik pengunjung. “Kami juga berencana mengusulkan untuk pembuatan fasilitas pusat kebugaran atau tempat fitness yang dapat menambah sumber pendapatan daerah baru,” katanya. Menurutnya, penyediaan fasilitas olahraga di Kota Mataram sebenarnya menjadi salah satu potensi pendapatan daerah yang potensial. Apalagi Kota Mataram menjadi pusat pelatihan, hal itu dapat dilihat dengan fasilitas-fasilitas olahraga yang dibuka pihak swasta.

Para penghobi mau mengeluarkan uang untuk mendapatkan fasilitas tersebut. “Hanya saja kalau pemerintah yang punya, harganya tentu lebih murah,” katanya. Untuk itulah, tambah Suhartono, jika Pemerintah Kota Mataram ingin menggali potensi pendapatan daerah dari pusat latihan olahraga, maka pemerintah kota harus bisa menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai. “Kami tentu tidak bisa menarik retribusi begitu saja, tanpa ada peningkatan fasilitas olahraga,” katanya. (ant)

Sumber Berita:

1. <https://mataram.antaranews.com/berita/377323/retribusi-kegiatan-mataram-water-park-capai-80-persen>, “Retribusi kegiatan “Mataram Water Park” capai 80 persen”, tanggal 19 September 2024.
2. <https://ekbisntb.com/20/09/2024/retribusi-mataram-water-park-capai-80-persen/>, “Retribusi “Mataram Water Park” Capai 80 Persen”, tanggal 20 September 2024.

Catatan:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki

tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

- Terkait berita diatas diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada:
 1. Pasal 1 angka 35 yang menyatakan, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”
 2. Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan, “Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.”
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.”
 3. Pasal 286:
 - a. ayat (1) yang menyatakan, “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.”
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.